

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Al Qur'an dan Hadits terkandung kata perkawinan disebut dengan *an-nikh* (النِّكَاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزَّوْج/الزَّجَّة). Secara etimologi, nikah dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata نكح - ينكح - نكاحا yang berarti bergabung dan berkumpul. Sedangkan makna kata زوج yang berarti ganda atau berpasangan atau lawan kata dari tunggal sama halnya genap lawan daripada ganjil.¹

Secara harfiah, *an-nikh* juga memiliki arti *al-wath'u* (الوطئ), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a-yatha'u-wath'an* (وطئ - يطئ - وطاء), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma-yadhummu-dhamman* (ضم - يضم - ضمًا), yang mempunyai arti mengumpulkan, memegang, menggenggam menyatukan, menggabungkan, "menyandarkan," merangkul," memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* (جمع - يجمع - جمعا), berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun. Itulah mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-ijma'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.²

¹ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 120-121.

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, 43.

Adapun menurut *syara'*, Nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* dan *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna keduanya.”³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang untuk selanjutnya disingkat UUP disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.”Sampai saat ini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.⁴

Sementara itu, Pasal 2 KHI menentukan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan

³ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 8.

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 43.

melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Kata *miistasaagan ghalidzhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (*miistasaagan ghalidzhan*) [21].”⁶

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan yang seremonial yang sakral.⁷

2. Dasar Hukum

Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat Al Qur'an dan Hadits.⁸ Adapun yang menjadi dasar mengenai anjuran pernikahan terdapat dalam Al Qur'an surat an-Nur ayat 32:

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Pres, 2011) 174.

⁶ Surat an-Nisa' ayat 21, *Al Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya*.

⁷ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 44.

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 9.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui [32].”⁹

Allah SWT menganjurkan agar kaum muslimin baik laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, saling bantu-membantu dalam pernikahan, berusaha mencarikan jodoh dari saudara-saudaranya yang belum mempunyai jodoh, karena perkawinan itu adalah jalan untuk menghindari kefakiran dan kemiskinan serta menjauhkan dari hal-hal buruk.¹⁰

Juga terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
 لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثًى وَّثَلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
 تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ﴿٣﴾

⁹ Surat an-Nur ayat 32, *Al Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya*.

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 9.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [3].”¹¹

Begitu banyak pula suruhan Rasulullah kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi:

وعنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: تزوجوا الودود الودود. إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. [رواه أحمد وصححه ابن حبان]

Artinya: “Anas bin Malik *radhiyallaahu ‘anhu* berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang, Beliau bersabda, Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat.” (HR. Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban).¹²

Dalam hadits lain Rasulullah memerintahkan supaya seseorang yang telah mempunyai kesanggupan

¹¹ Surat an-Nisa’ ayat 3, *Al Qur’an Al Quddus Dan Terjemahnya*.

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, 424.

menikah untuk segera melaksanakannya, karena menikah itu akan menjaga daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله قال لنا رسول
الله صَلَّى الله عليه وسلّم يا معشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنّه اغضّ للبصر
واحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه
له وجاء [رواه متفق عليه]

Artinya: “Abdullah bin Mas’ud *radhiyallaah ‘anhu* berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu melaksanakan kehidupan suami isteri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaknya ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya. (H.R. Bukhari Muslim).”¹³

3. Asas-Asas

Asas-asas perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Asas-asas perkawinan yang dimaksud ialah:

a. Asas”sukarela

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, 423.

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Asas Partisipasi keluarga dan Dicatat
Perkawinan merupakan peristiwa penting, maka partisipasi orang tua diperlukan terutama dalam hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas perceraian dipersulit
Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan perbuatan hala yang dibenci Allah SWT. Dan walaupun pintu cerai ini bagi orang Islam dibuka itu hanya kecil saja, karena imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak dari hasil perkawinan juga secara umum berdampak pada masyarakat.
- d. Asas monogami (poligami dibatasi dan diperketat)
Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Dengan kata lain UUP mengandung asas mempersulit poligami.
- e. Asas kedewasaan calon mempelai
Calon suami isteri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian.

- f. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

- g. Asas selektivitas

Asas ini dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, dan dengan siapa pula dia dilarang (tidak boleh) menikah. Ada sejumlah larangan pernikahan antara seseorang dengan yang lainnya, yaitu:

- 1) Larangan perkawinan karena hubungan nasab
- 2) Larangan perkawinan dengan saudara tertentu yang memiliki hubungan darah terlalu dekat.
- 3) Larangan perkawinan karena hubungan persusuan
- 4) Larangan perkawinan karena hubungan semenda
- 5) Larangan perkawinan terhadap wanita yang pernah dili'an.
- 6) Larangan perkawinan poliandri
- 7) Larangan perkawinan dengan bekas isteri yang telah ditalak *ba'in kubra*.
- 8) Larangan poligami yang melebihi empat orang
- 9) Larangan perkawinan dengan pezina (laki-laki/perempuan)
- 10) Larangan perkawinan dengan orang musyrik (musyrikah)
- 11) Larangan perkawinan dengan orang yang berlainan agama.¹⁴

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, 172-173.

4. Tujuan

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada dasarnya dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Untuk menghormati sunnah Rasulullah. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak akan kawin-kawin. Beliau bersabda:

فمن رغب عن سنتي فليس مني [رواه البخري ومسلم]

Artinya: “Maka barang siapa benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk (umat)-ku. (H.R Bukhori dan Muslim).”¹⁵

- b. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- c. Membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang. Hal ini terlihat dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, 423.

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir [21].¹⁶

- d. Mendapatkan keturunan yang sah yang mana akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.¹⁷ Hal ini terlihat dari surat an-Nisa' ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

¹⁶ Surat ar-Rum ayat 21, *Al Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya*.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 46-47.

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu [1].”¹⁸

- e. Menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh karena tanggung jawab sebagai suami isteri
- f. Pembagian tugas dan tanggung jawab suami isteri dengan adil
- g. Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh, kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.¹⁹

Sesuai Pasal 1 UUP bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan yang menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua). Dan dalam Pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Agaknya tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat Ar Rum ayat 21 yang tertera diatas.²⁰

5. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada dan terpenuhi yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh wajah ketika wudhu dan *takbiratul ihram* ketika sholat. Atau

¹⁸Surat an-Nisa’ ayat 1, *Al Qur’an Al Quddus Dan Terjemahnya*.

¹⁹ Abdul Haris Naim, *Buku Daros Fiqh Munakahat*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus, 2008), 26.

²⁰ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 44.

adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada dan terpenuhi yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat ketika sholat. Atau menurut ajaran Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Jadi, sahnya suatu ibadah harus memenuhi rukun dan syarat ibadah tersebut.

Adapun rukun nikah adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon Mempelai perempuan
- c. Wali nikah dari pihak mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab Kabul.²¹

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada 5 dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.²²

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuannya

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 8.

²² Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 62-63.

- e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab Kabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Kabul, syarat-syaratnya:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
 - d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
 - e) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
 - g) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²³

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGarfindo Persada, 2015), 55-56.

Berbeda dengan perspektif fikih, UUP tidak mengenal yang namanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan saja. Hal ini yang dianggap berbeda dengan aturan yang ada di dalam KHI. Di dalam Bab II Pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud Ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang yang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerha hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁴

Berbeda dengan UUP, KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikut sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam Pasal 14. Kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya. KHI mengikut UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Yang menarik, pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali (Pasal 19), saksi (Pasal 24), akad nikah (Pasal 27), namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sampai di sini, KHI tidak mengikuti skema fikih, juga tidak mengikuti UUP yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.²⁵

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Secara bahasa (etimologis), wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Sedangkan dalam terminologis memiliki banyak arti, antara lain: orang yang disertai mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, orang yang mewakili pihak wanita dalam melakukan akad pernikahan, orang yang menyebarkan agama Islam, kepala pemerintah dan sebagainya. Arti-arti tersebut pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan.²⁶

²⁴ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 67-68.

²⁵ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 72.

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, 89.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliaanya berpindah kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Juhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Memang dalam Al Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit keberadaan wali dalam akad pernikahan. Namun ada ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
 يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran [221].²⁷

Maksud dari ayat di atas, Allah SWT melarang kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Hal itu berarti dalam mengawinkan itu adalah wali.²⁸

Dasar wali yang digunakan dalam mazhab Syafi'iyah sebagai berikut:
Surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ ذَٰلِكَ
يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan

²⁷ Surat al-Baqarah ayat 221, *Al Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya*.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media 2003), 90-91.

hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui [232].”²⁹

Ayat di atas, diturunkan kepada Mu’qil ibn Yasar ketika menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang ditalak oleh suaminya. Demikian pula, tulisan As-son’ani menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Mu’qil ibn Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya yang ditalak raj’i oleh suaminya. Menurut Imam Syafi’i, ayat ini jelas sekali menunjukkan status wali sebagai hal yang wajib dalam pernikahan.

Hadist yang diriwayatkan Ibnu Hibban:

لا نكاح الا بوليّ وشا هدي عدل وما كان من
نكاح غير ذلك فهو باطل [رواه ابن حبان]

Artinya: “Tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batil (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban).”³⁰

Landasan ketiga dari mazhab Syafi’iyah adalah qaul Imam Syafi’i:

لا يصحّ العقد الا بوليّ ذكر فإن عقدت المرأة
النكاح فهو باطل.

Artinya: “Tidak sah akad nikah, kecuali dengan wali laki-laki dan jika terjadi akad nikah seorang perempuan maka akadnya batal.”³¹

²⁹ Surat al-Baqarah ayat 232, *Al Qur’an Al Quddus Dan Terjemahnya*.

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, 430.

³¹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 44-45.

3. Syarat Wali Nikah

Wali bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, wali mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Islam, Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali.
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
- f. Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- g. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umroh.³²

4. Macam-Macam Wali Nikah

Dalam hukum perkawinan dikenal empat macam wali nikah, yaitu:

- a. Wali nasab, orang yang ada pertalian nasab atau darah dengan calon mempelai perempuan;
- b. Wali mu'tiq, wali nikah karena memerdekakan orang perempuan yang berstatus budak;
- c. Wali hakim, wali yang dilaksanakan oleh penguasa karena akan menikah itu tidak mempunyai wali nasab;
- d. Wali muhkam, wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan dirinya disebabkan wali nasab, wali mu'tiq, dan wali hakim tidak ada.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (2) menyebutkan hanya ada dua macam wali nikah, yaitu Wali nasab, yaitu wali yang perwaliaannya didasarkan

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 93- 94.

kepada adanya hubungan darah, wali ab'ad; wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak (adhal) atau tidak ada, atau karena sebab-sebab lain sehingga wali yang berhak dapat menentukan haknya.³³

5. Urutan Wali Nikah

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Ayahnya Ayah (kakek) terus ke atas
- c. Saudara laki-laki seayah seibu
- d. Saudara laki-laki seayah saja
- e. Anak-anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- f. Anak-anak laki-laki saudara seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i. Anak laki-laki no. 7
- j. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya
- k. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu
- l. Saudara laki-laki ayah, seayah saja
- m. Anak laki-laki no. 11
- n. Anak laki-laki no. 12
- o. Anak laki-laki no. 13, dan seterusnya.

Singkatnya urutan wali adalah:

- a. Ayah seterusnya ke atas
- b. Saudara laki-laki ke bawah
- c. Saudara laki-laki ayah ke bawah.³⁴
- d. Sultan atau hakim
- e. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan.³⁵

³³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 61.

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, 91.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, 39.

C. Pembatalan Nikah

1. Pengertian Pembatalan Nikah (*Fasakh Nikah*)

Pembatalan nikah dalam bahasa arab disebut *fasakh* nikah. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti rusak, mencabut, menghapus, atau membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologi ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, diantaranya yang terdapat KBBI, berikut:

Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.³⁶

Fasakh ini pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa pernikahan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada pernikahan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti yang *pertama*, tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. *kedua*, pada diri suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan pernikahan itu.³⁷

Fasakh dalam bentuk pertama di atas tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab-kitab fiqh. Alasannya ialah pernikahan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan pernikahan atau terdapat halangan (*mawani'*) nikah. Hal ini disepakati semua pihak bahwa pernikahan tersebut batal. Adapun *fasakh* yang dibahas dalam hampir semua kitab-kitab fiqh adalah *fasakh* dalam bentuk kedua tersebut di atas, yaitu *fasakh* yang disebabkan oleh karena terjadinya sesuatu pada suami atau isteri atau keduanya yang

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 242.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 243.

tidak memungkinkan dilanjutkan ikatan pernikahan, yang dalam kitab *fiqh* disebut dengan *khiyar al-fasakh*.

Pada dasarnya didalam *fiqh* bahwa hukum *fasakh* adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu. Adapun hikmah diperbolehkannya *fasakh* adalah memberikan kemaslahatn kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa pernikahan itu menjadikan alasan *fasakh* bila dikemudian hari ditemukan keganjalan yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan antara keduanya.³⁸

Beberapa faktor penyebab terjadinya *fasakh* yang tergolong dalam *khiyar al-fasakh*:

a. *Syiqaq*

Salah satu bentuk terjadinya *fasakh* ini adalah adanya pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan.

b. *Fasakh* karena cacat

Yang dimaksud dengan cacat di sini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa.

c. *Fasakh* karena ketidakmampuan suami member nafkah

Suami selama dalam masa pernikahan berkewajiban member nafkah untuk isterinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian, dan tempat tinggal. Tidak jarang melihat ada suami yang tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada isterinya. Hal ini yang membuat kehidupan rumah tangga mulai terancam.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 244-245.

- d. *Fasakh* sebab suami ghaib (*al-mafqud*)
Maksud dengan suami ghaib di sini adalah suami meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang sudah lama.
- e. *Fasakh* sebab melanggar perjanjian dalam pernikahan
Perjanjian itu mengikat untuk kedua belah pihak, dalam arti bila salah satu pihak melanggar perjanjian pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke pengadilan untuk putusannya pernikahan.³⁹

2. Pihak yang berhak mengajukan Pembatalan Nikah

Pada prinsipnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan adalah sah, sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal. Dan hak untuk meminta kebatalan dari suatu perkawinan itu hanya diberikan kepada beberapa orang tertentu saja.⁴⁰

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Pihak keluarga suami atau isteri dalam garis lurus ke atas dan ke bawah.
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui akadnya cacat pada rukun dan syarat perkawinan menurut hukum.

3. Alasan-Alasan Pembatalan Nikah

Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan Pasal 24, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 245-252.

⁴⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 117.

1974 maupun yang berdasarkan Pasal 70 dan 71 KHI. Sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:⁴¹

Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masuk terikat dirinya dengan dari salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 26

- a. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan apabila dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.⁴²

Pasal 27

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 37.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 37-38.

perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁴³


Pembatalan perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 tentang alasan pembatalan perkawinan disebutkan dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72.

“**Pasal 70 KHI**” menyebutkan bahwa perkawinan batal apabila:⁴⁴

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari ke empat isterinya dalam iddah talak raj’i.
- b. Seseorang menikahi isterinya yang telah di li’annya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara da orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 38.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 121.

- 
- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.⁴⁵

Pasal 71 KHI, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UUP. Kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 122.

- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁴⁶

Pasal 72 KHI

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁴⁷

4. Tata Cara Pembatalan Nikah

Tata cara permohonan pembatalan perkawinan hampir sama dengan tata cara permohonan perceraian. Permohonan pembatalan perkawinan diawali dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus pembatalan perkawinan dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilaksanakan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.⁴⁸

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 123.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 39.

⁴⁸ Deni Rahmatillah, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi*, *Jurnal Hukum Islam* 17, No. 2 (2017): 168.

Tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan:

- a. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
- b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- c. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.⁴⁹

Dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menurut petunjuk Mahkamah Agung No. MA.Pemb/0807/75/ tanggal 20 Agustus 1975, haruslah memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UUP. Menurut Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lain.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada

⁴⁹ Deni Rahmatillah. *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi*. Jurnal Hukum Islam 17, no. 2 (2017): 170.

Pengadilan di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- c. Dalam hal tergugat berkediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada penggugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.⁵⁰

Para pihak yang hendak membatalkan perkawinannya harus mengajukan surat yang berisi pemberitahuan bahwa para pihak bermaksud untuk membatalkan perkawinannya kepada Pengadilan di tempat suami atau isteri dengan disertai alasan-alasan, serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan pembatalan perkawinan tersebut. Pengadilan kemudian mempelajari isi surat yang dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan saat ini selain merujuk pada literatur-literatur yang ada juga mengambil rujukan dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan, diantaranya:

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yusnidar Rachman	Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi (Studi Kasus Perkara Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw.)	Persamaan Tesis ini dengan skripsi penulis adalah masih sama membahas persoalan pembatalan perkawinan terhadap putusan pengadilan	Perbedaan pada tesis ini membahas tentang pembatalan perkawinan karena suami yang berkedudukan sebagai Termohon mengaku mempunyai identitas duda cerai talak. Suami memberikan identitas palsu, karena sesungguhnya status perkawinannya dengan isteri pertamanya masih sah. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pembatalan nikah yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
2	Musdalifah	<i>Fasakh</i> Nikah Terhadap Wali Nikah Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru Nomor. 48/Pdt.P/2016/P.A.BR.)	Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah masih sama membahas persoalan pembatalan perkawinan terhadap putusan pengadilan	Perbedaan skripsi ini membahas fasakh nikah dikarenakan pelaksanaan pernikahan dilaksanakan oleh wali yang tidak sah yaitu ayah tiri, padahal dalam hukum Islam dan hukum positif tidak diperbolehkan. Sedangkan skripsi penulis membahas pembatalan nikah yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak yaitu oleh wali hakim KUA, padahal wali nasab yaitu ayah masih hidup.
3	Risma Alvi Azizah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan	Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah masih sama membahas	Perbedaan skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena

		Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 280/Pdt.G/2014 /PA.YK.)	persoalan pembatalan perkawinan terhadap putusan pengadilan	suami yang berkedudukan sebagai Termohon mengaku berstatus duda cerai talak. Suami melakukan penipuan terhadap status dirinya, karena ia masih menjalin perkawinan dengan isteri pertamanya yang masih sah. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pembatalan nikah yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
4	Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina	Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 246/Pdt.G/2012 /MS-Sgi.)	Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis masih sama membahas putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan pembatalan perkawinan	Perbedaan jurnal ini membahas pembatalan pernikahan yang ada di Mahkamah Syar'iyah Sigli, sedangkan skripsi penulis membahas pembatalan yang ada di Pengadilan Agama Demak.

Dari keempat penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul Analisis Pembatalan Nikah yang Dilaksanakan Oleh yang Tidak Berhak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk) yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena obyek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh keempat peneliti di atas.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah kerangka yang mendasari operasional dalam penelitian, yang berisi sejumlah asumsi-asumsi, konsep-konsep dan atau proposi-proposisi yang telah diyakini kebenarannya, sehingga mengarahkan alur pikir dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, tujuan adanya kerangka berfikir dalam penelitian adalah digunakan untuk mencari alternatif solusi.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

